



**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 800/30 /TAHUN 2021

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi, ada beberapa informasi yang dikeluahkan dan tidak bisa diakses oleh pemohon informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
11. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
9. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar informasi yang dikecualikan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh pemohon informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 31 Januari 2021

MENGETAHUI,
KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
PUBLIK DAN DOKUMENTASI
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

SUWARSENO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Banyumas;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Banyumas.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR : 800 / 30 / TAHUN 2021
 TANGGAL : 31 JANUARI 2021
 TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
 PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021**

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		BADAN PUBLIK
				AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
1	Data detail stok pangan produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	selama masih berlaku	Merugikan ketahanan ekonomi yang dapat meresahkan masyarakat	Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat	
2	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, pasal 17 huruf b dan i	sampai dengan diterbitkannya keputusan Gubernur	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat Mengamankan proses penyusunan kebijakan	
3	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar	

MENGETAHUI,
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN BANYUMAS



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
 DAN DOKUMENTASI
 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN BANYUMAS


 SUWARSENO